



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Asrama xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan; sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi tertanggal 24 Maret 2015, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan semula tinggal bersama di Asrama Yonif xxxxxxxxxxxx, selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2007 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak mampu member keturunan;
 2. Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri Anggota TNI AD;
 3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2011 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon juga kepada teman-teman dekat termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan termohon;
8. Bahwa pemohon adalah seorang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memperoleh izin cerai dari Komandan Korem 143 Halu Oleo, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2015;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radigram RRI Kendari, tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015 untuk sidang tanggal 30 Juli 2015, dan ternyata tidak datangnya termohon menghadap di muka sidang tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2015, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

BUKTI SAKSI :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendari, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 3 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal pemohon sejak Tahun 2011 karena ada hubungan kerja sebagai Anggota TNI di Korem 143 Haluoleo Kendari, sedang termohon saksi tidak kenal, hanya namanya yang saksi ketahui, yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Saksi ketahui termohon melalui data keluarga pemohon, karena saksi bertugas di bagian bimbingan mental yang berhubungan dengan data keluarga anggota TNI Korem xxx Haluoleo Kendari;
 - Saksi sering berkunjung di tempat tinggal pemohon, saksi lihat pemohon hanya tinggal seorang diri sejak datang bertugas di Korem xxx Haluoleo Kendari, saksi tidak pernah lihat termohon sejak pemohon datang bertugas pada Tahun 2011 sampai sekarang;
 - Saksi ketahui pemohon dan termohon pernah tinggal sama-sama sewaktu bertugas di Batalyon Yonif 725 Woroagi;
 - Saksi ketahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun;
 - Saksi terlibat langsung dalam proses pemberian izin perceraian pemohon;
 - Saksi tidak tahu keberadaan termohon, menurut pemohon, itu termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon, saksi diberitahu oleh pemohon saat pemohon datang bertugas di Korem 143 Haluoleo Kendari, Tahun 2011;
 - Sebabnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sepengetahuan saksi adalah karena termohon tidak mau ikut pemohon ke Kendari dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin, dan belum dikarunia keturunan;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendari, tempat tinggal Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 5, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal pemohon dan termohon;
 - Saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi sama-sama dengan pemohon sebagai Anggota TNI AD Korem 143 Haluoleo Kendari, dan saksi pernah bertemu dengan termohon sewaktu saksi dengan pemohon bertugas di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Sewaktu pemohon bertugas di Batalyon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi satu kantor dan saksi tinggal satu arama dengan pemohon, saksi kenal pemohon sejak Tahun 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi lihat pemohon dan termohon tinggal sama-sama di asrama
xxxxxxxxxxxxxxxx selama 6 tahun, kemudian pemohon pindah tugas di Korem 143
Haluoleo Tahun 2011;

- Awalnya saksi lihat pemohon dan termohon rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon tidak rukun sejak pindah di Korem 143 Haluoleo Tahun 2011 sampai sekarang;
- Sekarang saksi tidak ketahui keberadaan termohon, karena menurut pemohon ia pergi tanpa sepengetahuan pemohon;
- Sebabnya timbul perselisihan antara pemohon dan termohon yang saksi ketahui adalah, antara lain pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan dan termohon telah meninggalkan pemohon sejak akhir Tahun 2011 tanpa izin;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa pemohon sebagai Anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kendari, telah memperoleh izin dari Komandan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Haluoleo untuk melakukan perceraian, dengan surai izin cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2015;

Bahwa pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domosili termohon dan tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama

Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 5 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak pemohon;

Menimbang selanjutnya, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata pula tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya, bahwa sejak bulan Maret 2007 antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan, antara lain termohon tidak mampu memberikan keturunan; termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri TNI AD; dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan termohon; Kemudian sejak bulan Desember 2011 berturut-turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim khabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pemohon dan termohon adalah, apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketidakhadiran termohon tersebut, termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut perkara perceraian, yakni sengketa dalam rumah tangga suami istri, pula untuk mengetahui apakah permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis tetap memeriksa pembuktian atas kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Anggota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Haluoleo Kendari, telah memperoleh izin dari Komandan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Haluoleo untuk melakukan perceraian, dengan surai izin cerai Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Februari 2015, sehingga surat permohonan cerai talak pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Maret 2015, maka terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah tanggal 10 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2015 tertanggal 18 Maret 2015, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan pemohon dengan termohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang selanjutnya, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 7 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon tersebut ternyata telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan 2 serta keterangan 2 orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandong, Kota Kendari;
- Bahwa benar dalam rumah tangga, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan Maret 2007 hingga sekarang, karena termohon tidak mampu memberikan keturunan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri TNI AD;
- Bahwa benar termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak bulan Desember 2011, dan sejak saat itu pemohon tidak mengetahui alamatnya atau tempat tinggal termohon yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti telah 8 tahun 4 bulan berturut-turut, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus, yakni sejak bulan Maret 2007 sampai sekarang;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan yang terus-menerus tersebut, sejak bulan Desember 2011 hingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 17 Maret 2015, termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan berturut-turut, yakni sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus sejak bulan Maret 2007, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan terakhir, tanpa saling memperdulikan diantara keduanya, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik dicerai secara hukum, karena pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, karena selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terpenuhi lagi, oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak tekadnya sudah bulat untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup untuk itu, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah mengalami mafsadat (kerusakan), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sedangkan menolak kerusakan

Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 9 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafsadat) harus diutamakan dari pada menarik manfaat (kemashlahatan), sesuai teori hukum Islam, yaitu qaidah fiqihyah yang berbunyi :

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat dan orang dekat pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai tempat pelaksanaan perkawinan pemohon dengan termohon dan sebagai tempat tinggal pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 M. bertepatan tanggal 14 Syawal 1436 H., oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh Amnaida, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 11 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Amnaida, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 159.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 159.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)